

**ANALISIS YURIDIS PROSES PERCERAIAN PRAJURIT TNI DIHADAPKAN
DENGAN RUMUSAN HUKUM KAMAR AGAMA SEMA NOMOR 10 TAHUN
2020 DAN**

**RUMUSAN HUKUM KAMAR MILITER SEMA NOMOR 1 TAHUN 2022
DI LINGKUNGAN TNI**

Haeru Purwanto

Sekolah Tinggi Hukum Militer “AHM-PTHM”

Jl. Matraman Raya No.126, RT.4/RW.3, Kb. Manggis, Kec. Matraman,

Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13150

E-mail: subangsaote@gmail.com

ABSTRAK

Masalah perdata yang sering dihadapi TNI adalah masalah perceraian para prajuritnya. Dasar hukum perceraian di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam bagi yang beragama Islam, khusus Prajurit TNI diatur dengan Peraturan Panglima TNI. Terjadi permasalahan ketika Prajurit TNI atau pasangannya mengajukan gugatan atau permohonan langsung ke pengadilan. Berdasarkan uraian permasalahan di atas, penulis sangat tertarik untuk meneliti dan mengangkat menjadi skripsi dengan judul Analisis Yuridis Proses Perceraian Prajurit TNI Dihadapkan Dengan Rumusan Hukum Kamar Agama Sema Nomor 10 Tahun 2020 dan Rumusan Hukum Kamar Militer SEMA Nomor 1 Tahun 2022. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan mengacu pada norma-norma hukum yang dihubungkan dengan SEMA No 10 Tahun 2020 dan SEMA No 1 Tahun 2022 serta kasus. SEMA Nomor 10 Tahun 2020 mengatur agar Hakim memberikan waktu untuk mengurus Surat Izin Cerai, dengan menunda sidang selama 6 (enam) bulan, namun setelahnya sidang tetap dilanjutkan, artinya SEMA ini hanya bersifat menunda saja, sehingga tidak terdapat kejelasan dalam SEMA tersebut mengenai bagaimana tindakan selanjutnya setelah sidang ditunda. Akibat hukum dari pengajuan cerai Prajurit TNI atau pasangannya yang langsung ke Pengadilan tanpa izin dari Atasan terdapat dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yang menyebutkan perbuatan tersebut tidak diterapkan pasal 103 KUHPM tetapi hukum disiplin yang diatur pada Pasal 22 Peraturan Panglima TNI Nomor 50 Tahun 2014. Sehingga secara tidak langsung membatasi kewenangan Ankom dalam menjatuhkan hukuman kepada anggotanya yang melanggar ketentuan pengurusan perceraian menjadi hanya hukuman disiplin.

Kata Kunci : Perceraian, Izin cerai, Prajurit TNI, Sema Nomor 10 tahun 2020, Sema Nomor 1 tahun 2022

ABSTRACT

The task problem that is often faced by the TNI is the problem of the divorce of its soldiers. The legal basis for divorce in Indonesia is Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and Government Regulation Number 9 of 1975 as well as the Compilation of Islamic Law for those who are Muslim, specifically TNI Soldiers which are regulated by the TNI

Commander Regulation. Problems occur when TNI Soldiers or their spouses file lawsuits or requests directly to court. Based on the description of the problem above, the author is very interested in researching and elevating it into a thesis entitled Juridical Analysis of the Divorce Process of TNI Soldiers Confronted with the Law Formulation of the Religious Chamber Sema Number 10 of 2020 and the Legal Formulation of the Military Chamber of SEMA Number 1 of 2022. This research is a juridical research normative with reference to legal norms associated with SEMA No. 10 of 2020 and SEMA No. 1 of 2022 and cases. SEMA Number 10 of 2020 stipulates that the Judge gives time to apply for a Divorce Permit, by postponing the trial for 6 (six) months, but after that the trial continues, meaning that this SEMA is only a delay, so there is no clarity in the SEMA regarding how to act . after the trial adjourned. The legal consequences of filing for divorce from TNI soldiers or their spouses directly to court without permission from superiors are contained in SEMA Number 1 of 2022 which states that the act was not applied to Article 103 of the Criminal Procedure Code but legal discipline regulated in Article 22 of the Regulation of the TNI Commander Number 50 of 2014. So indirectly limiting Ankum's authority in imposing penalties on its members where the provisions for divorce proceedings are only disciplinary punishments.

Keywords: Divorce, Divorce Permit, TNI Soldier, Sema Number 10 of 2020, Sema Number 1 of 2022

A. PENDAHULUAN

Perceraian merupakan peristiwa yang tidak diinginkan dalam kehidupan rumah tangga, walaupun perceraian diperbolehkan dalam Agama Islam, akan tetapi Allah Swt sangat membenci hal tersebut, Hadist Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda “Sesuatu yang (pada dasarnya) halal tetapi sangat dibenci (atau paling dibenci) Allah SWT adalah talak (perceraian).” Selain itu perceraian juga mempunyai akibat yang tidak baik terhadap pihak-pihak yang menjalaninya, terutama kepada anak. Dalam situasi yang tidak memungkinkan untuk dipertahankan dalam rumah tangga tersebut, untuk mewujudkan tujuan Perkawinan Peraturan Perundang-undangan menyatakan diperbolehkannya perkawinan diakhiri dengan perceraian dengan mengajukan permohonan atau gugatan ke pengadilan. Dasar hukum perceraian di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta khusus bagi yang beragama Islam menggunakan Kompilasi Hukum Islam. Bagi Prajurit TNI selain berlaku ketentuan perundang-undangan diatas, berlaku juga ketentuan hukum administrasi militer, terkait dengan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi sebelum mengajukan gugatan atau permohonan ke pengadilan. Ketentuan yang harus dipenuhi dalam pengajuan permohonan atau gugatan ke pengadilan adalah keharusan adanya izin dari komandan satuan. Bagi Prajurit TNI terdapat ketentuan khusus terkait tata cara perceraian yang diatur dalam Peraturan Panglima Nomor 50 Tahun 2014 (Perpang TNI No 50 Th 2014). Dalam Perpang tersebut diatur mengenai ketentuan mengenai perizinan sebelum melakukan gugatan ataupun permohonan perceraian ke pengadilan.

Komandan Satuan pada dasarnya dapat memberi atau menolak Izin Perceraian dengan beberapa alasan diantaranya apabila bertentangan dengan hukum Agama yang dianut ataupun alasan perceraian tersebut dibuat-buat. Namun terjadi permasalahan ketika Prajurit TNI atau pasangannya yang merupakan warga

sipil merasa tidak perlu taat kepada ketentuan tentang permohonan izin komandan satuan dan langsung mengajukan gugatan atau permohonan ke pengadilan, sehingga proses perceraian Prajurit TNI tanpa adanya izin dari Komandan Satuan langsung ke Pengadilan tersebut tidak sesuai dengan Perpang TNI No 50 Tahun 2014. Pada dasarnya Pengadilan tidak dapat menolak perkara, namun karena Pengadilan menghormati aturan perceraian TNI, maka ketentuan khusus dalam persoalan Perceraian Prajurit TNI mengacu pada Rumusan Kamar Agama Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 (selanjutnya disebut SEMA No 10 Tahun 2020) yang pada dasarnya memberikan tenggang waktu selama 6 bulan untuk Prajurit TNI atau pasangannya yang tidak melampirkan Surat Izin Cerai agar mendapatkan terlebih dahulu izin cerai tersebut dari Komandan Satuan, bagi Prajurit TNI maupun pasangannya. Permasalahan kembali muncul, karena setelah 6 bulan, sidang tetap dilanjutkan dan perbuatan tersebut berdampak kepada Prajurit TNI karena perceraian tanpa Izin dari Komandan Satuan merupakan pelanggaran Disiplin Militer sebagaimana diatur pada Pasal 22 Perpang TNI No 50 Tahun 2014 dan Rumusan Kamar Militer Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 (selanjutnya disebut SEMA No 1 Tahun 2022)

Oleh karena itu penulis ingin lebih memperdalam masalah yang tengah dihadapi terkait dengan perceraian Prajurit TNI tersebut dan menganggap bahwa hal tersebut sangat penting untuk dibahas dan diteliti lebih lanjut lagi dengan harapan bahwa tulisan ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan yang dapat menjadi salah satu bahan dalam penyusunan Peraturan-Peraturan yang akan digunakan oleh siapa saja yang membutuhkan.

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut, maka yang merupakan pokok permasalahan dalam hal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan SEMA Nomor 10 Tahun 2020 dan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 terhadap kasus perceraian Prajurit TNI?

2. Apakah SEMA Nomor 10 Tahun 2020 dan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dapat meniadakan ketentuan peraturan perceraian bagi Prajurit TNI?

Dalam penulisan Artikel jurnal ini Penulis melakukan kegiatan penelitian dengan menggunakan **metode penelitian** atau cara sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian hukum yang digunakan adalah Tipe penelitian Yuridis Normatif. Penelitian menggunakan atau mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Nikah Cerai TNI, juga dihubungkan dengan SEMA No 10 Tahun 2020 dan SEMA No 1 Tahun 2022 serta study kasus.

2. Sifat Penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis artinya bahwa penulis ingin memberikan gambaran secara lengkap tentang permasalahan yang diteliti, yaitu dengan cara menelaah seperti apa proses perceraian secara Militer, termasuk kendala yang dihadapi oleh Prajurit TNI dalam mengajukan gugatan perceraian. Analisis ini berdasarkan pada SEMA 10 tahun 2020, SEMA No 1 Tahun 2022 dan hasil wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama, dan Para Ahli sehingga dari permasalahan yang diteliti dapat ditarik kesimpulan.

3. Bahan Hukum. Dalam melakukan penelitian ini penulis mengambil sumber bahan hukum dari data primer dan sekunder. Data Primer diambil dari Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Pemerintah, Peraturan Panglima TNI dan Peraturan Kasad. Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud karya ilmiah dan jurnal pada media cetak maupun elektronik.

4. Pengumpulan Data. Dalam penulisan dilakukan dalam dua tahap :
a. Metode penelitian kepustakaan (*Library Rescarch*). Metode kepustakaan ini dilakukan adalah dengan mempelajari dan membaca buku, majalah-majalah, media cetak lainnya dan peraturan

perundang-undangan yang terkait serta bahan-bahan bacaan lainnya yang berhubungan dengan penelitian, dalam rangka untuk mendapatkan landasan teoritis sebagai dasar dalam melakukan penelitian skripsi ini.

b. Metode penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data dari pihak yang berkompeten untuk itu dilakukan metode wawancara dengan pihak yang terkait. Penelitian kualitatif dalam pengumpulan data dapat digolongkan ke dalam dua cara yaitu metode interaktif dan non interaktif atau dokumentatif, sehingga dalam penelitian ini sangat besar kemungkinan menggunakan lebih dari satu atau banyak strategi penelitian untuk mendapatkan data yang memadai.

B. PEMBAHASAN

1. Penerapan SEMA Nomor 10 Tahun 2020 terhadap proses perceraian Prajurit TNI.

Prosedur perceraian yang diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama bagi Prajurit TNI mengenai Surat Izin Cerai mengacu pada ketentuan SEMA Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang memberikan petunjuk-petunjuk pada para Hakim, baik Hakim-Hakim Peradilan Umum dan Hakim-Hakim Peradilan Agama. Izin perceraian bagi Prajurit TNI maupun Pasangannya, dalam rumusan hukum kamar agama, SEMA Nomor 10 Tahun 2020 nomor 1 huruf c¹ berbunyi permohonan/gugatan perceraian dari Prajurit TNI maupun pasangannya harus melampirkan surat izin/pemberitahuan perceraian dari pejabat yang berwenang. Apabila belum mendapatkan surat

¹Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung No 10 Tahun 2020, Jakarta, hlm. 6

tersebut, maka hakim menunda persidangan paling lama 6 (enam) bulan dan pengadilan memberitahukan penundaan tersebut kepada Atasan langsung pemohon/penggugat/termohon/tergugat. Sehingga apabila kita lihat dari materi SEMA tersebut, pada ketentuan penundaan persidangan perkara perceraian yang melibatkan Prajurit TNI atau pasangannya akan diterapkan oleh hakim di pengadilan apabila terdapat Prajurit TNI atau pasangannya yang mengajukan gugatan/permohonan cerai langsung ke Pengadilan tanpa melampirkan Surat Izin Cerai atau tanpa terlebih dahulu mendapatkan Izin dari atasannya.

Prof. Dr. Maria Farida, S.H., M.H.² menerangkan bahwa penerapan SEMA No 10 Tahun 2020 terhadap Proses Perceraian TNI yang terdapat pada Rumusan Kamar Agama mengenai penundaan sidang oleh Hakim selama 6 bulan itu menurut sumber sudah benar karena SEMA memang mengatur kedalam jajaran Mahkamah Agung dalam hal ini Pengadilan dalam menangani kasus perceraian Prajurit TNI maupun pasangannya. Akan tetapi karena Prajurit TNI dan Pasangannya terikat oleh aturan yang terdapat pada Peraturan Panglima TNI Nomor 50 Tahun 2014, seharusnya Hakim tidak memutus perkara tersebut karena dengan adanya kewajiban Prajurit TNI dan Pasangannya untuk mengurus Surat Izin Cerai terlebih dahulu.

Walaupun menurut Prof. Dr. Maria Farida, S.H., M.H.³ . sebenarnya SEMA ini tidak mengikat hakim namun karena terdapat aturan pada Peraturan Panglima TNI No 50 Tahun 2014, bahwa apabila Prajurit TNI atau pasangannya berkeinginan untuk melakukan perceraian, maka harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari atasannya yang berupa Surat Izin Cerai, sehingga dengan adanya ketentuan tersebut hakim mempertimbangkan untuk menerapkan SEMA No 10 Tahun 2020 dengan

²Wawancara dengan Prof. Dr. Maria Farida, S.H., M.H., tanggal 24 Juli 2023 di Sekolah Tinggi Hukum Militer.

³*Ibid.*

menunda persidangan selama 6 bulan dengan harapan bahwa Prajurit TNI atau pasangannya mengurus terlebih dahulu Surat Izin Cerai dari atasannya. Penerapan SEMA ini juga dimaksudkan karena selain sebagai petunjuk bagi para Hakim untuk memberi waktu selama 6 (enam) bulan untuk meminta izin atasannya untuk bercerai, juga agar menjaga keharmonisan antar instansi Pengadilan dan TNI. Namun terdapat suatu permasalahan didalam SEMA Nomor 10 Tahun 2020 ini yang isinya sebenarnya hanya mengatur agar Hakim memberikan waktu untuk mengurus surat izin cerai, sidang ditunda selama-lamanya 6 (enam) bulan dan tidak akan diperpanjang lagi kemudian sidang dilanjutkan, artinya SEMA ini hanya bersifat menunda saja, tetapi tidak terdapat kejelasan mengenai bagaimana tindakan selanjutnya setelah sidang ditunda selama 6 bulan namun Prajurit TNI atau pasangannya tetap tidak dapat melampirkan Surat Izin Cerai dari atasannya, Menurut Dr. H. Tamat Zaifudin, M.H., Hakim Pengadilan Agama Surabaya⁴ mengatakan bahwa Majelis Hakim dalam proses peradilan harus memperhatikan azas sederhana, cepat, dan biaya ringan yang diatur dalam pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama⁵ dan pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman⁶, selain itu juga harus mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 angka 1 (satu) yang menyebutkan “Penyelesaian perkara Perdata pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan. Apabila melebihi waktu maka Pengadilan Agama akan ditegur dan mempertanggung jawabkannya dengan membuat surat yang berisi penjelasan kenapa sidang melebihi waktu yang ditentukan kepada Mahkamah Agung. Apabila setelah sidang ditunda

⁴Wawancara dengan Dr. H. Tamat Zaifudin, M.H., tanggal 06 Juli 2023 di Pengadilan Agama Surabaya.

⁵Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang *Peradilan Agama*, Pasal 58.

⁶Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang *Kekuasaan Kehakiman*, Pasal 2.

selama 6 bulan tetapi Prajurit TNI atau pasangannya tetap tidak bisa melampirkan Surat Izin Cerai dari atasannya maka Hakim akan memberi peringatan kepada yang bersangkutan untuk membuat surat pernyataan bahwa siap menerima dan menanggung resikonya apabila tetap ingin bercerai. Jadi, sidang dilanjutkan walaupun Prajurit TNI atau pasangannya itu tidak mengantongi izin dari atasannya.

Dapat dilihat bahwa mengenai Surat Izin Cerai Prajurit TNI dari atasan atau pejabat yang berwenang ini, pada lingkungan Pengadilan Agama apabila Surat Izin dari atasan atau pejabat yang berwenang ini tidak dilampirkan pada saat mengajukan gugatan/permohonan cerai oleh Prajurit TNI atau pasangannya maka sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020, para Hakim-hakim di lingkungan Peradilan Agama dan Peradilan Negeri akan memberikan waktu bagi Prajurit TNI atau Pasangannya yang mengajukan gugatan/permohonan cerai tanpa Surat Izin Cerai dari atasannya, agar mengurus guna mendapatkan Surat Izin Cerai dari atasannya tersebut terlebih dahulu. Dengan menunda persidangan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan tidak akan diperpanjang lagi. Namun setelah sidang ditunda selama 6 bulan dan Prajurit atau pasangannya tetap tidak bisa melampirkan Surat Izin Cerai dari atasannya dan yang bersangkutan mau membuat surat pernyataan bahwa siap menerima dan menanggung resikonya apabila tetap ingin bercerai. maka persidangan dapat dilanjutkan walaupun Prajurit TNI atau pasangannya itu tidak mengantongi izin dari atasannya.

Sedangkan dalam Peraturan Panglima TNI Nomor 50 Tahun 2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Tata cara Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Prajurit, dan Keputusan Kasad Nomor Kep/496/VII/2015 tanggal 27 Juli 2015 tentang Petunjuk Teknis tentang Tata cara Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit TNI AD mengatur bahwa Prajurit TNI

atau pasangannya akan melakukan perceraian, harus terlebih dahulu mendapatkan Izin dari atasannya berupa Surat Izin Cerai dengan tahap-tahapan prosedur yang harus dilaksanakan. Terdapat beberapa kemungkinan saat mengajukan gugatan perceraian yang dilakukan oleh Prajurit TNI atau pasangannya yaitu:

- a. Keduanya adalah Prajurit TNI
- b. Suaminya adalah Prajurit TNI namun Istrinya adalah seorang sipil,
- c. Yang terakhir bisa Suaminya seorang sipil namun istrinya yang seorang Prajurit TNI.

Terlepas dari beberapa kemungkinan tersebut, tetap saja mereka harus mematuhi peraturan yang sudah diatur dalam hal perceraian di instansi TNI, sehingga mendapatkan Surat Izin Cerai dari atasan terlebih dahulu sebelum mengajukan cerai ke pengadilan adalah wajib. Walaupun pasangan Prajurit TNI adalah seorang sipil dan bukan militer, akan tetapi pada saat mengajukan perkawinan, mereka membuat suatu surat kesanggupan untuk menjadi suami/istri Prajurit dan mematuhi norma kehidupan berkeluarga di TNI⁷ sehingga secara tidak langsung mereka ketika mau bercerai harus mematuhi peraturan yang ada untuk mengurus Surat Izin Cerai terlebih dahulu sebelum mengajukan cerai ke pengadilan.⁸ Selain itu juga terdapat kendala dengan tidak diatur berapa batas waktu surat izin cerai dari Komandan/Atasan yang berwenang harus dikeluarkan, sehingga dapat menjadikan alasan Komandan/Atasan yang berwenang untuk tidak segera memberikan surat izin cerai dengan berbagai alasan pertimbangan. Hal ini berdampak pada para pihak yang berperkara, mereka ingin segera mencari keadilan karena rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sulit untuk

⁷Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, *Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit*, Pasal 12.

⁸*Ibid.*, Pasal 14.

didamaikan, maka dengan alasan tersebut mereka mengajukan permohonan cerai atau mengajukan gugatan perceraian secara langsung ke Pengadilan dan mengabaikan prosedur perceraian yang berlaku di lingkungan prajurit TNI tanpa dilampiri surat izin cerai Komandan/Atasan yang berwenang. Mereka langsung mengajukan gugatan atau permohonan ke Pengadilan, mereka berpikir bahwa di Pengadilan pengajuan gugatan/permohonan cerainya tidak ditolak namun hanya di tunda saja selama 6 bulan dan Hakim tetap akan melanjutkan proses sidang sampai dengan diputus.

Ada kemungkinan ketika proses sidang dilanjutkan oleh majelis Hakim dapat mengakibatkan Pertentangan antara Pengadilan Agama dengan Instansi TNI. Bisa juga menimbulkan ketidakpastian sebab banyak terjadi ketika Istri/Suami dari Prajurit TNI Penggugat/Pemohon yang hadir di persidangan setelah diberi waktu 6 bulan untuk mengurus izin atasan/pejabat sesuai dengan SEMA Nomor 10 Tahun 2020, bukannya menyerahkan Surat Izin Cerai dari atasannya Prajurit TNI, melainkan menyerahkan surat pernyataan bermeterai yang isinya tidak akan mengurus izin atasan/pejabat serta siap untuk menanggung segala resiko. Sehingga dengan kondisi yang demikian itu tidak memungkinkan Majelis untuk menunda lagi persidangan karena dengan kalimat "tidak akan mengurus izin atasan/pejabat serta siap untuk menanggung segala resiko", maka kemungkinan Penggugat atau Pemohon akan mengurus surat izin cerai dari Dansat suami/istrinya yang merupakan Prajurit TNI sangat kecil. Kemudian Apabila persidangan ditunda dengan waktu yang tidak pasti, maka asas berperkara sederhana, cepat dan biaya ringan akan terabaikan.

Hakim disebutkan tidak boleh terikat dengan isi Surat dari Dansat apakah memberi izin dengan Surat izin Cerai atau tidak memberi izin dengan Surat Keterangan, walaupun atasan yang bersangkutan tidak mengizinkan bila alasan yuridis telah terpenuhi maka majelis wajib

mengabulkan gugatan/permohonan cerai. Kekuasaan Kehakiman di Indonesia dalam penyelenggaraannya diserahkan kepada badan peradilan yang tercantum dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Pelaksanaan kehakiman yang merdeka diartikan bebas dari pengaruh kekuasaan lain. Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilakukan dengan prinsip atau asas, pertama: asas pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih atau alasan kurang jelas, kedua: asas sederhana, cepat dan biaya ringan.⁹ Namun demikian Hakim seharusnya ketika mengetahui isi surat tersebut bahwa izin tidak diberikan maka hakim harus mempertimbangkan aturan yang mengikat para pihak dalam memeriksa perkara tersebut untuk menjaga hubungan baik antar institusi penulis mendasari pada Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 Bab X pasal 46 yang menyatakan bahwa pengaturan tentang perkawinan dan perceraian khusus bagi anggota Angkatan Bersenjata diatur lebih lanjut oleh MENHANKAM/PANGAB serta Peraturan Panglima TNI Nomor 50 Tahun 2014 . Kemudian apabila pengadilan menganut asas berperkara sederhana, cepat dan biaya ringan, agar persidangan tidak perlu ditunda dengan waktu yang tidak pasti, seharusnya apabila terdapat gugatan atau permohonan perceraian yang diajukan oleh Prajurit TNI atau pasangannya belum memiliki Surat Izin Cerai dari Dansat atasan/pejabat, maka gugatan atau permohonan tersebut harus dianggap belum memenuhi syarat formil, dan Hakim harus menganggap gugatan/permohonan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima karena syarat wajib Prajurit TNI atau pasangannya mengajukan gugatan/permohonan perceraian ke pengadilan adalah harus mendapatkan Surat Izin Cerai terlebih dahulu dari atasannya.

⁹Sunarto, *Batas Kewenangan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Dalam Mengawasi Hakim*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm 56.

Sehubungan dengan hal tersebut penulis sependapat dengan pendapat dari Wakil Pengadilan Agama Sarolangun-PTA Jambi Drs. Herman Supriyadi dalam artikelnya yang berjudul Izin Perceraian Anggota TNI/Polri¹⁰, bahwa ketika menerima perkara gugatan/permohonan perceraian yang diajukan oleh Prajurit TNI ataupun Pasangannya, maka proses persidangan yang harus dilakukan adalah pada sidang pertama Hakim melakukan upaya perdamaian/mediasi tanpa perlu meneliti ada tidaknya Surat Izin Cerai/Surat Keterangan dari Dansat yang bersangkutan dengan ketentuan :

- a. Apabila kedua belah pihak tidak hadir, maka sidang sebaiknya ditunda untuk memanggil kembali para pihak.
- b. Apabila yang hadir hanya satu pihak baik yang hadir itu adalah Penguat/Tergugat/Pemohon/Termohon, maka diadakan penasihatian tentang akibat dari perceraian selanjutnya sidang ditunda kembali untuk memanggil pihak yang tidak hadir.
- c. Apabila kedua belah pihak hadir maka keduanya harus diperintahkan untuk menghadap kepada mediator dan mengundurkan persidangan dalam waktu sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PERMA nomor 1 tahun 2008.

Kemudian pada sidang lanjutan ketika mediasi/upaya penasihatian gagal dan tidak berhasil dan Penggugat/Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai, maka pemeriksaan dilanjutkan kepada tahapan berikutnya yaitu pembacaan gugatan Penguat atau permohonan Pemohon. Setelah gugatan/permohonan dibacakan, maka secara formal akan diketahul salah

¹⁰Herman Supriyadi, *Izin Perceraian Anggota TNI/Polri*, dalam Jurnal Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 17 Maret 2014, hlm 10-11.

satu atau kedua belah pihak adalah Prajurit TNI, baru diteliti ada tidaknya Surat Izin Cerai atau Surat Keterangan dari Dansat dengan ketentuan :

a. Jika Surat Izin Cerai atau Surat Keterangan ada, maka pemeriksaan akan dilanjutkan.

b. Jika Surat Izin Cerai atau Surat Keterangan tidak ada maka Hakim tidak perlu memerintahkan para pihak untuk menghadap komandan guna memperoleh Surat Izin Cerai atau Surat Keterangan atasan/pejabat. Apabila alasan cerainya jelas, menurut penulis Hakim bisa meminta bantuan kepada Komandan/Atasan yang bersangkutan untuk datang menjadi Hakam karena majelis Hakim dapat mengangkat "*Hakamain min Jihatil Hakim*" atau *Hakam* yang bukan dari pihak keluarga para pihak untuk melakukan upaya perdamaian.¹¹ Sehingga tidak perlu mengundurkan sidang sampai 6 bulan, karena saat melakukan upaya perdamaian dengan Komandan/Atasan sebagai *Hakam*, maka dapat ditentukan juga izin dari Komandan/Atasannya. Namun apabila alasan cerainya tidak jelas atau karena cecok terus menerus tetapi tidak diketahui penyebabnya kenapa sampai terjadi cecok terus menerus tersebut, maka Hakim langsung membacakan putusan dengan ketentuan :

1) Pertimbangan hukumnya bahwa gugatan atau permohonan tidak dilengkapi Surat Izin Cerai atau Surat Keterangan atasan/pejabat dimana Hakim memandang Surat Izin Cerai atau Surat Keterangan atasan/pejabat yang dimaksud bagi Prajurit TNI atau Pasangannya adalah syarat formil sehingga gugatan/permohonan yang diajukan cacat formil.¹²

¹¹Insyafli, *Integrasi Antara Mediasi dan Hakamain Min Jihatil Hakim*, dalam Jurnal Badilag, 2013, hlm 1.

¹²Herman Supriyadi, *Op.,cit.*

2) Hakim menyatakan gugatan/permohonan yang diajukan oleh penggugat/pemohon tidak dapat diterima atau *niet ontvanklijke verklaard (NO)*.

Perlu dilakukan sinkronisasi dasar hukum terkait prosedur perceraian yang berlaku di Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri dengan peraturan-peraturan yang ada di TNI sehingga tidak terjadi lagi kasus-kasus serupa di satuan jajaran Tentara Nasional Indonesia dengan adanya koordinasi antara kedua institusi tersebut. Kemudian perlu adanya penyesuaian di dalam ketentuan yang termuat dalam SEMA No 10 Tahun 2020 agar disesuaikan dengan Peraturan Panglima TNI Nomor 50 Tahun 2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Tata cara Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Prajurit mengenai Surat Izin Cerai agar Prajurit TNI atau Pasangannya yang mengajukan gugatan/permohonan cerai sehingga terdapat kesamaan aturan. Apabila tidak melampirkan Surat Izin Cerai agar sidang tidak dapat dilanjutkan dengan pertimbangan tertentu, karena walaupun pasangan dari Prajurit TNI ini adalah warga sipil bukan TNI, tetapi mereka pada saat mengajukan nikah membuat surat kesanggupan untuk menjadi suami/istri prajurit dan mematuhi norma kehidupan berkeluarga di TNI, sehingga secara tidak langsung mereka masuk kedalam lingkungan keluarga besar TNI, maka seharusnya mereka juga mengikuti prosedur perceraian yang berlaku di TNI.¹³ Hal ini juga bertujuan agar tertib administrasi, karena akan berdampak pada Prajurit TNI nya. Keharusan adanya izin atasan/pejabat sebagaimana yang diatur dalam Permenhan/Perpang merupakan persyaratan formil yang harus dipenuhi oleh para pihak yang akan mengajukan perceraian ke Pengadilan bila yang mengajukan gugatan/permohonan cerai adalah Prajurit TNI atau Pasangannya. Apabila gugatan/permohonan yang diajukan oleh Prajurit

¹³Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, *Op.,cit.*

TNI atau Pasangannya tidak melampirkan Surat Izin Cerai/Surat Keterangan dari Dansat, maka tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu dengan bantuan Komandan/Atasan sebagai Hakam untuk melakukan upaya perdamaian maka dapat ditentukan juga izin dari Komandan/Atasannya. Tetapi jika alasan cerainya tidak jelas atau karena cecok terus menerus tetapi tidak diketahui penyebabnya kenapa sampai terjadi cecok terus menerus tersebut, maka gugatan/permohonan tersebut harus dianggap cacat formil sehingga wajib diputus dengan putusan tidak dapat diterima atau niet ontvanklijke verklaring (NO).

2. Penerapan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 terhadap proses perceraian Prajurit TNI.

Penerapan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 terhadap proses perceraian Prajurit TNI merupakan akibat hukum dari pengajuan cerai Prajurit TNI atau pasangannya yang langsung ke Pengadilan tanpa mendapatkan Surat Izin Cerai dari Atasan yang dilakukan Prajurit TNI atau Pasangannya. Penerapannya SEMA ini secara tidak langsung mengatur kewenangan Ankom dalam memberikan hukuman bagi anggotanya yang melakukan perbuatan melanggar ketentuan pengurusan perceraian yang mengharuskan untuk mendapatkan Surat Izin Cerai terlebih dahulu dari atasannya, SEMA tersebut menyebutkan bahwa Prajurit TNI atau pasangannya yang melakukan perceraian tanpa Surat Izin Cerai tidak diterapkan pasal 103 KUHPM karena perbuatan tersebut bukan termasuk tindak pidana tetapi pelanggaran disiplin yang diatur pada Pasal 22 Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 50 Tahun 2014. Dengan adanya SEMA tersebut secara tidak langsung membatasi kewenangan Ankom dalam menjatuhkan hukuman kepada anggotanya menjadi hanya hukuman disiplin sedangkan

menurut Prof. Dr. Maria Farida, S.H., M.H.,¹⁴ SEMA itu sifatnya hanya boleh mengatur kedalam jajaran Mahkamah Agung saja dan tidak boleh bersifat mengatur keluar, namun SEMA ini secara tidak langsung mengatur kewenangan ankum dalam menjatuhkan hukuman terhadap anggota nya yang melanggar ketentuan pengurusan perceraian. Ada tiga kemungkinan yang mengajukan gugatan/permohonan cerai tanpa Surat izin Cerai langsung ke Pengadilan yaitu :

- a. Prajurit TNI terhadap Prajurit TNI (Suami/Istri Sesama Prajurit TNI)
- b. Prajurit TNI terhadap Suami/Istrinya (seorang sipil),
- c. kemudian adalah Istri/Suami terhadap Prajurit TNI.

Apabila yang mengajukan gugatan/permohonan adalah Prajurit TNI jelas tertuang pada Pasal 13 Peraturan Panglima TNI Nomor 50 Tahun 2014¹⁵ namun apabila yang mengajukan gugatan/permohonan cerai adalah Suami/Istrinya yang merupakan seorang sipil, ketentuan tersebut juga tertuang pada pasal 14 Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 50 Tahun 2014¹⁶, gugatan/permohonan perceraian terhadap prajurit TNI oleh Prajurit TNI atau suami/istri harus mendapat Surat Izin Cerai terlebih dahulu dari atasannya, sehingga apabila ketentuan ini dilanggar maka berdasarkan pada pasal 22 Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 maka termasuk kedalam pelanggaran hukum disiplin, sehingga dengan ketentuan tersebut Dansat sebagai Ankum dapat menjatuhkan hukuman disiplin. Ankum adalah Atasan yang diberi wewenang menjatuhkan Hukuman Disiplin Militer kepada Bawahan yang berada di bawah wewenang komandonya, berdasarkan Keputusan Kasad

¹⁴Wawancara dengan Prof. Dr. Maria Farida, S.H., M.H., tanggal 24 Juli 2023 di Sekolah Tinggi Hukum Militer.

¹⁵Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, *Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit*, Pasal 13.

¹⁶*Ibid.*, Pasal 14.

Nomor Kep/629/VIII/2020 tanggal 5 Agustus 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kewenangan Papera dan Ankum di Lingkungan TNI AD¹⁷ secara teknis kewenangan Ankum meliputi Proses Penyelesaian Pelanggaran Disiplin :

- a. Tingkat Ankum.
 - 1) melakukan atau memerintahkan pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap bawahan yang diduga melakukan pelanggaran disiplin
 - 2) menyerahkan kepada Penyidik Pomad atau Oditur untuk melaksanakan penyidikan terhadap bawahan yang diduga melakukan tindak pidana
 - 3) menjatuhkan hukuman disiplin terhadap setiap bawahan yang melakukan pelanggaran disiplin dan
 - 4) menunda pelaksanaan hukuman disiplin yang telah dijatuhkan.
- b. Tingkat Ankum Atasan.
 - 1) Ankum Atasan berwenang menunda pelaksanaan hukuman disiplin yang dijatuhkan maupun yang telah dijatuhkan oleh Ankum yang berkedudukan di bawahnya;
 - 2) memeriksa dan memutus pengajuan keberatan; dan
 - 3) mengawasi dan mengendalikan Ankum di bawahnya, agar kewenangannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

¹⁷Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, *Keputusan Kasad Nomor Kep/629/VIII/2020 tanggal 5 Agustus 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kewenangan Papera dan Ankum di Lingkungan TNI AD*, hal. 27-28.

Selanjutnya Pendelegasian Kewenangan Ankum, dilakukan sebagai berikut:

- a. Pada dasarnya wewenang Ankum tidak dapat didelegasikan kepada pejabat lain di bawahnya, kecuali apabila Ankum berhalangan, wewenang tersebut dapat didelegasikan kepada pejabat lain yang ditunjuk berdasarkan surat perintah dari Ankum yang bersangkutan atau Ankum Atasan secara hirarkhi;
- b. yang dimaksud Ankum berhalangan, adalah Ankum tidak dapat menjalankan wewenang Ankum karena sedang menjalankan tugas kedinasan, sakit atau sebab lain minimal 14 (empat belas) hari;
- c. Kasad berwenang mengendalikan dan mengawasi penggunaan wewenang Ankum yang sehari-harinya dilaksanakan oleh Wakasad untuk lingkungan Mabesad, Pangkostrad, Dan Kodiklatad, Ka RSPAD, Gubernur Akmil, Pangdam, Danseskoad, Danjen Kopassus, Dansecapaad, Dan/Dir/Ka/Ke Balakpus TNI AD untuk lingkungan masing-masing;
- d. Kasad dapat membekukan sementara wewenang Ankum Bawahan dan secara langsung mengambil alih atau mendelegasikan wewenang tersebut kepada pejabat lain yang ditunjuk; dan
- e. Ankum atasan dan Ankum dari Ankum Atasan berwenang mengambil alih wewenang Ankum Bawahan, mengawasi dan mengendalikan penggunaan wewenang Ankum yang berada di bawah wewenang komandonya, agar wewenang yang diberikan oleh undang-undang kepadanya dilaksanakan secara adil, tegas, pasti dan bijaksana.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer, pada Pasal 8 huruf a, Pelanggaran dalam mengajukan gugatan/permohonan cerai langsung ke Pengadilan

tanpa Surat izin Cerai dari Dansat termasuk Jenis Pelanggaran Hukum Disiplin Militer yang merupakan perbuatan yang bertentangan dengan perintah kedinasan, peraturan kedinasan, atau perbuatan yang tidak sesuai dengan Tata Tertib Militer. Sehingga yang dapat dijatuhkan oleh Ankom untuk anggotanya yang melanggar tercantum pada Pasal 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2014 Tentang Hukum disiplin militer antara lain :

- a. Teguran;
- b. Penahanan disiplin ringan paling lama 14 (empat belas) hari; atau
- c. Penahanan disiplin berat paling lama 21 (dua puluh satu) hari.¹⁸

Kemudian berdasarkan Teori Perlindungan Hukum Menurut Satjipto Rahardjo bahwa perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut, yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum.¹⁹ Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum. Maka diperlukan aturan yang melindungi Prajurit TNI apabila kejadian ini terjadi dan dialami oleh Prajurit TNI, terlepas alasan dari istri/suami Prajurit TNI sudah sesuai dengan Undang-undang dan ketentuan yang berlaku, namun seharusnya

¹⁸Presiden Republik Indonesia, *Undang-undang republik indonesia Nomor 25 tahun 2014 Tentang Hukum disiplin militer*, Pasal 9.

¹⁹Anon, *perlindungan hukum menurut para ahli*, <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, diakses tanggal 04 Juni 2023

tindakan istri/suami Prajurit TNI ini tidak menimbulkan hukum disiplin pada Prajurit TNI.

Terjadinya kasus Gugat Cerai yang dilakukan Prajurit TNI atau pasangannya kepada suami/istrinya tanpa surat izin Komandan Satuan salah satunya disebabkan karena kurangnya pemahaman Prajurit TNI dan pasangannya tentang prosedur perceraian yang berlaku di lingkungan Prajurit TNI seperti yang termuat dalam Peraturan Panglima TNI 50 Tahun 2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Tata cara Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Prajurit, dan Keputusan Kasad Nomor Kep/496/VII/2015 tanggal 27 Juli 2015 tentang Petunjuk Teknis tentang Tata cara Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit TNI AD, dengan demikian maka diperlukan sosialisasi secara terus menerus kepada prajurit dan keluarga prajurit melalui penyuluhan hukum atau pembinaan dan pengasuhan untuk tetap menjaga hubungan antara suami istri dalam berumah tangga agar tetap harmonis, dan diharapkan apabila sampai terjadi perceraian maka harus tetap berpedomanan ketentuan yang berlaku di lingkungan prajurit TNI harus ada izin Dansat.

3. Pengaruh SEMA Nomor 10 Tahun 2020 terhadap ketentuan peraturan perceraian bagi Prajurit TNI.

Pengaruh SEMA Nomor 10 Tahun 2020 terhadap ketentuan peraturan perceraian bagi Prajurit TNI tercantum pada point-point yang menjadi pertimbangan hukum Hakim yang menurut penulis menjadi dasar Hakim melanjutkan pengajuan gugatan/permohonan cerai Pasangan dari Prajurit TNI ke tahap persidangan selanjutnya sampai dengan diputus walaupun tanpa adanya surat izin Komandan/Atasan yang berwenang. Hakim telah kooperatif dalam menghormati institusi TNI dengan memberikan tenggang waktu sesuai SEMA Nomor 10 Tahun 2020 dan melalui Pengadilan Agama membuat surat kepada Atasan

Tergugat/Termohon, kemudian pertimbangan hukum Hakim mengacu pada pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengenai proses peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 angka 1 (satu) yang menyebutkan “Penyelesaian perkara perdata pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan. Menurut M. Yahya Harahap (1997), makna dan tujuan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, bukan hanya sekedar menitik beratkan unsur kecepatan dan biaya ringan, asas ini juga bukan untuk menyuruh Hakim memeriksa dan memutus perkara perceraian dalam tempo satu jam atau setengah jam, tetapi dicita-citakan adalah proses pemeriksaan yang tidak memakan waktu lama sampai bertahun-tahun sesuai dengan kesederhanaan hukum acara itu sendiri.²⁰ Apa yang sudah memang sederhana jangan sengaja dipersulit oleh Hakim ke arah proses pemeriksaan yang berbelit-belit dan tersendat-sendat. Maka jangan sampai jalannya pemeriksaan “mundur terus” untuk kesekian puluh kali dengan berbagai alasan yang tidak sah menurut hukum. Kemudian berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat juga dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan,²¹ Oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya..Selanjutnya fakta hukum yang menjadi alasan cerai telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 junctis pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

²⁰M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 edisi kedua*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hal. 70.

²¹Indonesia, *Het Herziene Indonesische Reglement (HIR) atau Reglement Indonesia Baru*, (*Staatblad* 1984: No. 16 yang diperbarui dengan *Staatblad* 1941 No. 44), Pasal 125 ayat (1).

dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Selain itu terdapat pada pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, berbunyi Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.²² Mendasari peraturan tersebut Pengadilan tidak bisa menolak pengajuan gugatan/permohonan Cerai Istri/Suami kepada Prajurit TNI sebagai Tergugat/Termohon, walaupun tanpa dilampiri Surat Izin Cerai Dansat Tergugat/Termohon.

Akan tetapi apabila dikaitkan dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Prajurit TNI jelas gugat/permohonan cerai yang dilakukan oleh Prajurit TNI terhadap Prajurit TNI atau Prajurit TNI terhadap Istri/Suami sebagai Penggugat/Pemohon atau sebaliknya Istri/Suami (Seorang sipil) kepada Prajurit TNI tanpa dilampiri Surat Izin Cerai Komandan/Atasan Tergugat/Termohon tidak sesuai prosedur. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) pasal 14 ayat (1) Peraturan Panglima Nomor 50 Tahun 2014 tanggal 30 Desember 2014 yang berbunyi :

Pasal 13 ayat (1)

“Prajurit yang akan melaksanakan perceraian harus mendapat izin tertulis terlebih dahulu dari Komandan/Atasan yang bersangkutan”

Pasal 14 ayat (1)

“Gugatan perceraian terhadap prajurit oleh suami atau istri harus terlebih dahulu mendapat surat izin dari Komandan/Atasan yang bersangkutan.”

Karena salah satu pihak atau keduanya (Penggugat/Tergugat atau Pemohon/Termohon) adalah Prajurit TNI maka seharusnya mereka wajib mengikuti ketentuan pelaksanaan perceraian yang dimuat dalam Peraturan Panglima TNI Nomor 50 Tahun 2014 tersebut sehingga apabila diputus oleh

²²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, *Op.,cit* Pasal 10.

hakim maka secara tidak langsung meniadakan ketentuan peraturan perceraian bagi Prajurit TNI.

Prof. Dr. Maria Farida, S.H., M.H.²³ menerangkan bahwa pengaruh SEMA No 10 Tahun 2020 terhadap Proses Perceraian TNI adalah pada penundaan sidang oleh Hakim selama 6 bulan karena Prajurit TNI dan Pasangannya terikat oleh aturan yang terdapat pada Peraturan Panglima TNI Nomor 50 Tahun 2014, sehingga seharusnya Hakim tidak memutus perkara tersebut. Walau pasangan dari Prajurit TNI ini adalah sipil, seharusnya Hakim tidak hanya melihat alasan-alasan perceraianya, tetapi melihat juga Peraturan Panglima TNI yang selain Prajurit TNI juga mengatur pasangan dari Prajurit TNI agar mengurus Surat Izin Cerai terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan/permohonan cerai ke Pengadilan. Apabila alasannya memang sesuai dengan Undang-Undang menurut sumber komandan pasti mengizinkan untuk bercerai.

SEMA dilihat dari isinya menurut Prof. Dr. Maria Farida, S.H., M.H.²⁴, dalam bukunya menjelaskan bahwa, SEMA tidak memiliki bentuk formil yang serupa dengan peraturan perundang-undangan umum yang memiliki bagian-bagian seperti batang tubuh, pembukaan, penamaan, dan penutup, sehingga bagian-bagian tersebut tidak sepenuhnya terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung. Atas dasar itu dari sudut pandang formil, SEMA bukan peraturan perundang-undangan. Prof. Jimmly Asshidiqie²⁵ mengatakan bahwa, Surat Edaran Mahkamah Agung digolongkan sebagai aturan kebijakan atau quasi legislation. Dilihat dari obyek norma, SEMA ditujukan untuk lingkungan peradilan mulai dari ketua pengadilan, hakim,

²³Wawancara dengan Prof. Dr. Maria Farida, S.H., M.H., *Op.cit.*

²⁴Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan*. (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1998),hal.157.

²⁵Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, (Jakarta: Penerbit Rajawali pers, 2010), hal. 393.

pejabat dan panitera, jadi SEMA merupakan aturan kebijakan hanya bersifat mengatur kedalam (internal). Berdasarkan pengertian-pengertian sebagaimana disebutkan menunjukkan bahwa Surat Edaran merupakan naskah dinas yang memuat pemberitahuan tentang sesuatu hal tertentu yang berlaku dalam organisasi internal. Dengan kata lain, hakikat dari Surat Edaran adalah pemberitahuan, sifatnya informatif, atau alat komunikasi kedinasan internal. Oleh karena itu, fungsi utama Surat Edaran, yaitu:

- a. Sebagai sarana untuk menyampaikan informasi atau pemberitahuan kepada banyak pihak, dimana isi pemberitahuan tersebut bersifat umum atau bukan rahasia.
- b. Sebagai petunjuk dan penjelasan tentang peraturan/kebijakan atau tata cara pelaksanaan (bagi instansi), dan sebagai pengumuman atau pemberitahuan (bagi perusahaan swasta).

Untuk itu keberadaan Surat Edaran bukanlah peraturan perundang-undangan. Surat Edaran dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia diklasifikasikan sebagai salah satu bentuk peraturan kebijakan (*beleidsregel*), bukan sebuah keputusan (*beschikking*) ataupun peraturan perundang-undangan (*regeling*). Tentu saja, SEMA harus berdasarkan dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, seperti UUD, Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah. Ini berarti bahwa SEMA harus selalu berada dalam kerangka hukum yang ada dan tidak dapat menciptakan hukum atau peraturan baru.

Penerbitan SEMA biasanya didasarkan pada kebutuhan untuk memberikan penjelasan atau petunjuk tambahan terkait isu hukum yang belum jelas atau yang menjadi perdebatan di pengadilan. Dalam beberapa kasus, SEMA mungkin diperlukan untuk memberikan arahan kepada pengadilan tentang bagaimana menerapkan hukum atau peraturan baru. Pada tahun 2020, Mahkamah Agung menyelenggarakan Rapat Pleno Kamar

yang membahas permasalahan teknis dan non-teknis yudisial di masing-masing kamar, salah satunya adalah rumusan pleno kamar perdata. Atas hasil rapat tersebut Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA No. 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan. Khususnya dalam perkara Pengajuan Gugatan atau Permohonan Perceraian Prajurit TNI, rapat tersebut menghasilkan rumusan sebagai berikut:

“Permohonan/gugatan perceraian dari anggota TNI/Polri maupun pasangannya harus melampirkan surat izin/pemberitahuan perceraian dari pejabat yang berwenang, apabila belum menerima surat tersebut, maka hakim menunda persidangan selama 6 (enam) bulan dan pengadilan mengungkapkannya kepada atasan langsung Penggugat/Tergugat. (Penegasan terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984 dan hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung Tahun 2010 di Balikpapan)”.²⁶

Sehingga pengaruh diterbitkannya SEMA Nomor 10 Tahun 2020 ini diharapkan menjadi referensi bagi hakim di lingkungan Mahkamah Agung untuk menyelesaikan berbagai permasalahan peradilan yang salah satunya terkait sengketa perdata perkara Pengajuan Gugatan atau Permohonan Perceraian Prajurit TNI, mengingat diterbitkannya SEMA adalah sebagai pelengkap apabila terdapat kekurangan/kekosongan hukum. Tujuan diberlakukannya SEMA 10 Tahun 2020 ini adalah karena bagi prajurit TNI perceraian tidak mudah untuk dilakukan, karena harus ada persyaratan administrasi yang harus dipenuhi yang tercantum dalam pasal 13 Peraturan Panglima TNI Nomor 50 Tahun 2014.

²⁶Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung No 10 Tahun 2020, Jakarta, hlm. 6

Penulis sependapat dengan apa yang dijelaskan oleh Prof. Dr. Maria Farida, S.H., M.H.²⁷ sehingga menurut penulis Rumusan Kamar Agama yang terdapat pada Sema Nomor 10 Tahun 2020 tidak meniadakan ketentuan peraturan perceraian bagi Prajurit TNI, karena menurut penulis penundaan sidang selama 6 bulan sudah sesuai dengan Peraturan Panglima TNI Nomor 50 tahun 2014, yang isinya merupakan suatu himbauan agar Prajurit TNI atau Pasangannya mengurus Surat Izin Cerai dari Dansat terlebih dahulu. Akan tetapi menjadi masalah apabila setelah 6 bulan penundaan sidang tetap dilanjutkan oleh hakim walaupun Prajurit TNI atau Pasangannya tetap tidak bisa melampirkan Surat Izin Cerai dari Dansat sampai dengan diputus dan berkekuatan hukum tetap, maka hal ini secara tidak langsung meniadakan ketentuan peraturan perceraian bagi Prajurit TNI. Hal ini karena Peraturan panglima Nomor 50 Tahun 2014 Surat Izin Cerai adalah syarat yang wajib diperoleh apabila ingin bercerai bagi Prajurit TNI atau Pasangannya. Ketika istri/suami yang merupakan pasangan dari Prajurit TNI yang merupakan warga sipil biasa mengajukan gugatan/perceraian langsung ke Pengadilan tanpa adanya Surat Izin Cerai dengan alasan mereka tidak terikat untuk wajib melaksanakan peraturan perceraian bagi Prajurit TNI karena mereka bukan lah seorang Prajurit TNI. Menurut Penulis hal tersebut tidak benar karena Pasangan dari Prajurit TNI (Istri/Suami) tersebut walaupun warga sipil, tetapi ia sudah menikah dengan Prajurit TNI maka secara tidak langsung ia telah terikat menjadi Keluarga Besar TNI, sehingga ia harus menghargai dan melaksanakan ketentuan institusi TNI serta aturannya, terlepas ia sudah tidak mencintai dan membenci suaminya yang merupakan Prajurit TNI. Ketentuan Pasal 14 Peraturan Panglima TNI Nomor 50 Tahun 2014 bahwa gugatan perceraian terhadap prajurit oleh suami/istri yang merupakan pasangan dari Prajurit

²⁷Wawancara dengan Prof. Dr. Maria Farida, S.H., M.H., *Op.cit.*

TNI harus terlebih dahulu mendapatkan Surat izin Cerai dari Dansat, sehingga ia seharusnya sebagai Keluarga Besar TNI harus melaksanakan aturan tersebut. Dengan apa yang diterangkan oleh Prof. Dr. Maria Farida, S.H., M.H.²⁸ penulis berpendapat bahwa apabila pertimbangan hukum Hakim Pengadilan mengacu pada pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengenai proses peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, yang menurut Menurut M. Yahya Harahap (1997), asas ini bukan untuk menyuruh Hakim memeriksa dan memutus perkara perceraian dalam tempo satu jam atau setengah jam. Namun yang dicita-citakan adalah proses pemeriksaan yang tidak memakan waktu lama sampai bertahun-tahun sesuai dengan kesederhanaan hukum acara itu sendiri. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 angka 1 (satu) yang menyebutkan “Penyelesaian perkara perdata pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan, maka seharusnya Pengadilan ketika menangani Prajurit TNI atau Pasangannya mengajukan gugatan/permohonan cerai tanpa Surat Izin Cerai apabila alasan cerainya jelas, menurut penulis Hakim bisa meminta bantuan kepada Komandan/Atasan yang bersangkutan untuk datang menjadi Hakam untuk mengupayakan perdamaian. Sehingga tidak perlu mengundurkan sidang sampai 6 bulan, karena saat melakukan upaya perdamaian dengan Komandan/Atasan sebagai Hakam, maka dapat ditentukan juga izin dari Komandan/Atasannya. Namun apabila alasan cerainya tidak jelas atau karena cecok terus menerus tetapi tidak diketahui penyebabnya kenapa sampai terjadi cecok terus menerus tersebut, maka seharusnya diputus NO (niet ontvankelijke verklaard) saja tidak dapat diterima, jika Surat Izin Cerai yang merupakan syarat formil bagi Prajurit

²⁸*Ibid.*

TNI tidak ada atau tidak dilampirkan pada saat Prajurit TNI atau Pasangannya mengajukan gugatan/permohonan cerai ke Pengadilan, maka pengajuan cerai tersebut menjadi bukan kewenangannya Hakim untuk memutus perceraian yang diajukan Prajurit TNI maupun pasangannya karena Prajurit TNI maupun pasangannya sebagai Keluarga Besar TNI menurut penulis harus mengikuti peraturan yang berlaku di TNI.

Sehingga berdasarkan asas kepastian hukum yang menyatakan bahwa tidak ada satu perbuatan pun dapat dihukum kecuali atas kekuatan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku untuk perbuatan itu²⁹, perlu disarankan oleh Panglima TNI kepada Mahkamah Agung agar dilakukan sinkronisasi dasar hukum terkait prosedur perceraian yang berlaku di Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri dengan peraturan-peraturan yang ada di TNI. Apabila gugatan/permohonan yang diajukan oleh Prajurit TNI atau Pasangannya tidak melampirkan Surat Izin Cerai/Surat Keterangan dari Dansat, maka tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu dilakukan upaya perdamaian dengan bantuan Komandan/Atasan sebagai Hakam sehingga Komandan/Atasannya dapat menentukan untuk memberikan izin dengan Surat Izin Cerai atau tidak dengan surat keterangan kepada para pihak. Sehingga dengan adanya surat izin/keterangan tersebut sidang dapat dilanjutkan karena memenuhi syarat formil. Tetapi jika alasan cerainya tidak jelas atau karena cecok terus menerus tetapi tidak diketahui penyebabnya kenapa sampai terjadi cecok terus menerus tersebut, maka gugatan/permohonan tersebut harus dianggap cacat formil sehingga wajib diputus dengan putusan tidak dapat diterima atau *niet ontvanklijke verklaard (NO)*. Dengan koordinasi antara kedua institusi tersebut diharapkan adanya aturan yang sama antara Pengadilan

²⁹Mohammad Daud Ali, *Asas-Asas Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1990), hlm, 115.

dan TNI, sehingga tidak terjadi lagi kasus-kasus serupa di satuan jajaran Tentara Nasional Indonesia karena Surat Izin Cerai merupakan syarat wajib bagi Prajurit TNI maupun Pasangannya apabila ingin mengajukan gugatan/permohonan cerai ke Pengadilan.

4. Pengaruh SEMA Nomor 1 Tahun 2022 terhadap ketentuan peraturan perceraian bagi Prajurit TNI.

Pengaruh SEMA Nomor 1 Tahun 2022 terhadap ketentuan peraturan perceraian bagi Prajurit TNI adalah pada dampak hukum apabila Prajurit TNI maupun Pasangannya mengajukan cerai langsung ke pengadilan tanpa Surat Izin Cerai dari Dansat. Pada SEMA Nomor 1 Tahun 2022 disebutkan bahwa perbuatan ini tidak dikenakan pasal 103 KUHPM tetapi Hukum Disiplin sesuai dengan Pasal 22 Peraturan Panglima TNI Nomor 50 Tahun 2014, Penulis sependapat dengan Prof. Dr. Maria Farida, S.H., M.H.³⁰ yang menurutnya SEMA Nomor 1 Tahun 2022 pada Rumusan Kamar Militer ini adalah salah, karena seharusnya SEMA tidak boleh mengatur keluar jajaran Mahkamah Agung. SEMA ini materinya mengatur kewenangan Ankuam dalam memberikan hukuman kepada anggotanya yang melanggar peraturan dalam pengurusan cerai Prajurit TNI. Apabila SEMA ini diterapkan, menurut Penulis akan berpengaruh pada kewenangan Ankuam dalam menghukum anggotanya yang melanggar ketentuan hukum yaitu mengajukan gugatan/permohonan cerai langsung ke pengadilan tanpa mengajukan Surat Izin Cerai dari Dansat terlebih dahulu. Dalam SEMA ini disebutkan bahwa untuk perbuatan tersebut tidak diterapkan Pasal 103 ayat (1) KUHPM, karena perbuatan tersebut bukan tindak pidana melainkan pelanggaran disiplin sebagaimana yang diatur pada pasal 22 Peraturan Panglima TNI Nomor 50 Tahun 2014. Namun pada pasal 22 ayat (1) Peraturan Panglima TNI Nomor 50 Tahun 2014 disebutkan bahwa

³⁰*Ibid.*

pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam peraturan Panglima ini merupakan pelanggaran hukum disiplin militer dan diancam dengan hukuman disiplin militer yang diikuti sanksi administratif. Sedangkan SEMA tidak bisa mengatur penerapan pasal yang tercantum dalam Undang-Undang karena apabila terpenuhi unsur-unsur pidana dalam pasal 103 KUHPM maka Ankom bisa saja menerapkan pasal tersebut. Seharusnya pembuatan SEMA ini dilakukan berdasarkan logika susunan hierarkis dalam menyusun hierarki peraturan-peraturan perundang-undangan dalam berbagai produk hukum di Indonesia, mulai dari TAP MPRS Tahun 1967, TAP MPR No. III Tahun 2000, UU No. 10 Tahun 2004, dan terakhir UU No. 12 Tahun 2011, yang menentukan bahwa tata urutan peraturan perundang-undangan itu terdiri atas:³¹

- a. Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahan UUD 1945
- b. Ketetapan MPR/S
- c. Undang-Undang dan Perpu
- d. Peraturan Pemerintah
- e. Peraturan Presiden
- f. Peraturan Daerah Provinsi: dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Ketujuh bentuk dan struktur hierarki norma regulasi inilah yang harus dijadikan standar untuk menilai status hierarkis peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh lembaga atau pejabat yang diberi kewenangan regulatori berdasarkan undang-undang. Semua bentuk dan status hierarkis peraturan-peraturan yang ditetapkan Itu mengacu kepada salah satu dari bentuk dan status hierarkis ketujuh peraturan tersebut. Misalnya, apakah semua peraturan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung (MA), mempunyai kedudukan hierarkis yang sama, dalam pembuatan

³¹Jimly Asshiddiqie, *Teori Hierarki Norma Hukum* (Jakarta: Konpres, 2020), hlm. 248.

SEMA juga harus mempertimbangkan hierarki ini, seharusnya SEMA tidak dapat mengatur ketentuan penerapan hukuman AnkuM pada pasal 103 KUHPM, dimana pasal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara/Militer (KUHPM). Apabila melihat dari gradasi hierarki perundang-undangan kedudukan Undang-Undang terdapat pada gradasi ketiga, sehingga seharusnya SEMA tidak melampaui Undang-Undang yang bahkan SEMA sendiri tidak termasuk dalam hierarki ini, sehingga seharusnya SEMA cukup mengatur ke dalam jajaran MAhkamah Agung saja tidak perlu mengatur keluar yang tidak sesuai dengan aturan dan tujuan pembuatannya.

Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, terdapat asas dalam pembentukan perundang-undangan yang baik pada pasal 5 antara lain kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara (jenis, hierarki, dan materi muatan), dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, serta keterbukaan.³² Selanjutnya dalam pasal 6 ayat 1 menyebutkan bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan mengandung asas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan: bhinneka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan: ketertiban dan kepastian hukum, dan/atau keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Kemudian pasal 6 ayat 2 menyebutkan bahwa selain asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.³³ Sehingga seharusnya dalam

³²Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undang, Pasal 5.

³³Maria Farida Indriati S, Ilmu Perundang-Undang Proses dan Teknik Penyusunan 2 (Jakarta: PT.Kanisius, 2020), hlm. 326-328.

pembuatan SEMA memperhatikan juga asas-asas yang tercantum diatas sehingga tidak melenceng dari aturan yang seharusnya.

Menurut S.R. Sianturi, S.H.³⁴ dalam bukunya pasal 103 KUHPM ini merupakan "kejahatan sengaja", walau pun tidak dicantumkan istilah sengaja namun perbuatan menolak perintah telah terkandung kesengajaan, yang juga mempengaruhi unsur-unsur berikutnya. Jadi seseorang bawahan harus mengetahui bahwa perintah yang diterimanya itu adalah suatu perintah dinas. Jika seseorang bawahan sengaja salah melakukan sesuatu perintah, maka pasal 103 yang diterapkan. Sehingga apabila dalam perbuatan Prajurit TNI atau pasangannya yang melakukan perceraian dengan mengajukan gugatan/permohonan langsung ke pengadilan tanpa terlebih dahulu mengurus Izin Cerai dari atasan berupa Surat Izin Cerai, apabila ia terbukti dengan sengaja tidak mematuhi perintah dan unsur-unsur lainnya terpenuhi, maka seharusnya bisa saja diterapkan pasal 103 KUHPM ini. Namun selain itu juga dalam ketentuan-ketentuan yang menurut penulis juga mengatur apabila Pasangan dari Prajurit TNI mengajukan gugatan/permohonan cerai pada pasal 14 Peraturan Panglima TNI Nomor 50 Tahun 2014 harus mendapat Surat Izin Cerai terlebih dahulu dari Dansat. Menurut penulis apabila ketentuan ini dilanggar oleh Pasangan Prajurit TNI yang mengajukan gugatan/permohonan cerai langsung ke pengadilan tanpa mengajukan Surat Izin Cerai dari Dansat terlebih dahulu maka bisa juga dikategorikan melanggar hukum disiplin bagi Prajurit TNI nya.

Sehingga menurut penulis berdasarkan Teori Perlindungan Hukum dari Satjipto Rahardjo³⁵, bahwa perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak

³⁴S.R. Sianturi, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia* (Jakarta: Babinkum TNI, 2010), hlm. 330.

³⁵Anon, *perlindungan hukum menurut para ahli*, <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, diakses tanggal 04 Juni 2023

Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut, yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum.

Maka dengan teori tersebut seharusnya ada perlakuan yang berbeda dalam penjatuhan hukuman, mengingat ada beberapa kemungkinan dalam pengajuan percerian ini, memang SEMA Nomor 1 Tahun 2022 ini isinya memperkuat sanksi hukum disiplin yang terdapat pada pasal 22 Peraturan Panglima TNI Nomor 2014 mengenai pelanggaran prosedur perceraian, namun seharusnya apabila yang mengajukan gugatan/permohonan cerai yang langsung ke pengadilan adalah Prajurit TNI terhadap suami/istri yang sesama Prajurit TNI atau Prajurit TNI terhadap suami/istri yang seorang sipil maka penulis berpendapat bahwa seharusnya bukan hanya mendapat hukuman disiplin saja, tetapi mendapat hukuman pidana militer karena sudah termasuk dalam delik 103 KUHPM. Menurut penulis perbuatan Prajurit TNI tersebut sudah dengan sengaja melawan perintah dari pimpinan tertinggi TNI yaitu Panglima TNI, dengan perbuatannya tersebut, Prajurit TNI ini juga sudah tidak menganggap Komandan/Atasannya, ia hanya mementingkan kepentingan pribadinya tanpa memikirkan bahwa ia terikat dalam suatu aturan kedinasan yang mengatur bahwa ia harus menaati perintah dari Atasannya karena ia adalah seorang bawahan. Dr. Agustinus P.H., S.H., M.H. dan Dr. Prastopo, S.H., M.H.³⁶ mengatakan bahwa bawahan merupakan militer yang berpangkat atau jabatannya lebih rendah dari dari militer lainnya sehingga ia wajib patuh dan taat kepada Atasan serta menjunjung tinggi semua perintah dinas dan arahan yang diberikan Atasan dengan kesadaran bahwa perintah dan arahan tersebut bertujuan kepentingan kedinasan. Perintah tersebut tertuang dalam Peraturan

³⁶Agustinus P.H. dan Prastopo, Paradigma Baru Hukum Disiplin Militer Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 (Depok: PT.Raja Grafindo Persada, 2020), hlm. 68.

Panglima TNI Nomor 50 tahun 2014 tentang Tata cara Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Prajurit. Menurut Dr. Agustinus P.H., S.H., M.H. dan Dr. Prastopo, S.H., M.H.³⁷ perintah diberikan dapat secara lisan maupun tertulis sehingga Peraturan Panglima TNI ini menurut penulis termasuk kedalam klausa perintah dinas secara tertulis karena dalam pasal 13 ayat (1) terdapat kalimat “harus mendapatkan izin tertulis”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) daring, kalimat ini termasuk kalimat imperatif yang bersifat memerintah atau memberi komando yang mempunyai hak memberi komando dan bersifat mengharuskan.³⁸ Hal tersebut sejalan dengan pembahasan buku Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia (1998:311) tulisan dari Alwi³⁹ bahwa kalimat imperatif merupakan kalimat yang digunakan sesuai dengan konteks memberi perintah terhadap sesuatu. Kemudian menurut Yeni Mulyani Supriatin dalam Struktur dan Pemarkah Kalimat Imperatif Sajak-Sajak Keagamaan Tahun 1930-an (2004:20)⁴⁰, kalimat imperatif adalah kalimat yang dipakai oleh penutur untuk mengajukan permintaan, memberi perintah, atau mensyaratkan sesuatu kepada lawan bicara. Sehingga dengan ketentuan tersebut kalimat “harus mendapatkan izin tertulis” dalam pasal 13 ayat (1) Peraturan Panglima TNI Nomor 50 Tahun 2014 termasuk ke dalam kalimat perintah. Perintah pada umumnya menurut S.R. Sianturi S.H.⁴¹ adalah penyampaian kehendak atau keinginan dari seseorang yang lebih tinggi pangkat atau jabatan dan sebagainya kepada seseorang yang lebih rendah, yang diharapkan pihak yang lebih rendah tersebut melaksanakannya.

³⁷*Ibid.*

³⁸Ebta Setiawan, “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, Kamus versi online, 2012-2023, <https://kbbi.web.id/imperatif>

³⁹Abraham William, “Apa itu kalimat Imperatif, Pengertian dan Contohnya”, Tirta.id, 19 Maret, 2021, <https://tirta.id/apa-itu-kalimat-imperatif-pengertian-dan-contohnya-gbfd>

⁴⁰*Ibid.*

⁴¹S.R. Sianturi., *Op.cit.*

Klausa perintah menjadi perintah dinas Menurut S.R Sianturi.S.H.⁴² harus terpenuhi syarat yaitu pertama materinya harus mengenai suatu kepentingan dinas militer, kedua pemberi dan penerima perintah sama-sama berstatus militer dimana yang pertama merupakan atasan dari yang kedua, sehingga pasal 13 ayat (1) tersebut merupakan perintah dinas yang apabila dilanggar maka termasuk delik 103 KUHPM.

Namun berbeda apabila terjadi kasus Prajurit TNI yang digugat/dimohon cerai oleh suami/istrinya yang seorang sipil dengan mengajukan gugatan/permohonan cerai langsung ke pengadilan tanpa izin terlebih dahulu kepada Atasan Prajurit TNI, padahal Prajurit TNI nya ini mengetahui perbuatannya tersebut tetapi ia tidak melaporkan kepada Komandan/Atasannya, sampai dengan keluar putusan dan akta cerai. Ketentuan ini tercantum dalam pasal 14 ayat (1) Peraturan Panglima TNI Nomor 50 Tahun 2014 yang didalamnya terdapat kalimat “harus terlebih dahulu mendapat” yang juga termasuk kalimat imperatif. Disini Komandan harus jeli melihat apakah Prajurit TNI ini memang dengan sengaja tidak melaporkan atau karena ia takut dihukum karena perbuatan dari istri/suaminya yang mengajukan gugatan/permohonan cerai langsung ke pengadilan sehingga melanggar prosedur perceraian, padahal ia tidak berbuat sama sekali. Menurut penulis jika Prajurit TNI ini memang sengaja tidak mau melaporkan maka pasal 103 KUHPM ini juga harus diterapkan, tetapi apabila ia tidak melaporkan karena ketidaktahuannya mengenai prosedur cerai, menurut penulis hal tersebut termasuk dalam klausa culpa atau kelalaian yang tidak termasuk dalam unsur pasal 103 KUHPM yang unsurnya adalah “dengan sengaja atau dolus”. Tetapi dengan kelalaiannya tersebut penulis sependapat dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 bahwa ia tetap harus dihukum dengan diterapkan hukuman disiplin

⁴²*Ibid.*

karena tindakan dari istri/suaminya yang termasuk pelanggaran Pasal 22 Peraturan Panglima TNI Nomor 50 Tahun 2014 karena melanggar ketentuan pasal 14.

Akan tetapi berbeda apabila terjadi kasus Prajurit TNI yang digugat/dimohon cerai oleh suami/istrinya yang seorang sipil dengan mengajukan gugatan/permohonan cerai langsung ke pengadilan tanpa izin terlebih dahulu kepada Atasan Prajurit TNI, namun Prajurit TNI nya ini sudah melaporkan kepada Komandan/Atasannya, dan Prajurit TNI tersebut mengikuti perintah dan arahan dari Komandannya tersebut apakah ia diperkenankan untuk hadir dengan dipersidangan atau tidak, maka apabila sidang dilanjutkan sampai dengan keluar putusan dan akta cerai, berdasarkan Teori Perlindungan Hukum dari Satjipto Rahardjo⁴³ seharusnya Prajurit TNI ini tidak dikenakan hukuman karena ia sudah melapor dan mengikuti perintah dari Komandannya. Terlebih yang mengajukan gugatan/permohonan tanpa surat izin dari Atasan ini adalah pasangannya yang seorang sipil, bukan Prajurit TNI.

Sehingga menurut penulis SEMA No 1 Tahun 2022 sudah baik karena memperkuat Pasal 22 Peraturan Panglima TNI No 50 Tahun 2014, namun penulis berpendapat bahwa SEMA ini perlu direvisi karena penulis tidak sependapat dengan isi SEMA yang menyebutkan tidak diterapkan pasal 103 KUHPM, sehingga secara tidak langsung meniadakan kewenangan Anku dalam menghukum anggotanya, karena bisa saja diterapkan pasal 103 KUHPM apabila terpenuhi unsur-unsurnya. Seharusnya SEMA hanya mengatur kedalam jajaran Mahkamah Agung saja dan tidak membatasi kewenangan Anku dalam menghukum anggotanya dalam hal pelanggaran prosedur perceraian untuk dilakukan hukuman

⁴³Anon. *Op.cit.*

disiplin saja.. Selain itu supaya dijelaskan juga mengenai penjatuhan administrasi militer selain hukuman disiplin.

Menurut penulis, Anku harus mempertimbangkan kedudukan Undang-Undang yang gradasinya lebih tinggi dari Peraturan, sehingga apabila terpenuhi unsur pasal 103 KUHPM maka seharusnya pasal ini diterapkan dan mengesampingkan hukuman disiplin yang tercantum pada pasal 22 Peraturan Panglima TNI Nomor 50 Tahun 2014. Selain itu Anku harus mempertimbang perlindungan hukum bagi Prajuritnya yang sudah baik dengan mengikuti aturan yang berlaku yaitu melapor dan menaati perintahnya, sehingga terhindar dari dampak perbuatan suami/istrinya yang melakukan pelanggaran prosedur perceraian Prajurit TNI, baik itu hukum pidana militer maupun hukum disiplin.

C. KESIMPULAN

Sema Nomor 10 Tahun 2020 terhadap kasus perceraian Prajurit TNI diterapkan pada Prajurit TNI atau pasangannya ketika Prajurit TNI atau pasangannya mengajukan gugatan/permohonan cerai langsung ke Pengadilan tanpa melampirkan Surat Izin Cerai atau tanpa terlebih dahulu mendapatkan Izin dari atasannya. Namun SEMA Nomor 10 Tahun 2020 ini isinya hanya mengatur agar Hakim memberikan waktu untuk mengurus surat izin cerai, dengan menunda sidang selama-lamanya 6 (enam) bulan dan tidak akan diperpanjang lagi kemudian sidang dilanjutkan, artinya SEMA ini hanya bersifat menunda saja, tetapi tidak terdapat kejelasan dalam SEMA tersebut mengenai bagaimana tindakan selanjutnya setelah sidang ditunda selama 6 bulan dan Prajurit TNI atau pasangannya ini tetap tidak dapat melampirkan Surat Izin Cerai dari atasannya.

Penerapan Sema Nomor 1 Tahun 2022 terhadap kasus perceraian Prajurit TNI merupakan akibat hukum dari pengajuan cerai Prajurit TNI

atau pasangannya yang langsung ke Pengadilan tanpa mendapatkan Surat Izin Cerai dari Atasan yang dilakukan Prajurit TNI atau Pasangannya. Penerapannya SEMA ini secara tidak langsung mengatur kewenangan Ankum dalam memberikan hukuman bagi anggotanya ketika melakukan perbuatan melanggar ketentuan pengurusan perceraian yang mengharuskan untuk mendapatkan Surat Izin Cerai terlebih dahulu dari atasannya, SEMA tersebut menyebutkan bahwa Prajurit TNI atau pasangannya yang melakukan perceraian tanpa Surat Izin Cerai tidak diterapkan pasal 103 KUHPM karena perbuatan tersebut bukan termasuk tindak pidana tetapi pelanggaran disiplin yang diatur pada Pasal 22 Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 50 Tahun 2014. Dengan adanya SEMA tersebut secara tidak langsung membatasi kewenangan Ankum dalam menjatuhkan hukuman kepada anggotanya menjadi hanya hukuman disiplin. SEMA itu sifatnya hanya boleh mengatur kedalam jajaran Mahkamah Agung saja dan tidak boleh bersifat mengatur keluar, namun SEMA ini secara tidak langsung mengatur kewenangan Ankum dalam menjatuhkan hukuman terhadap anggota nya yang melanggar ketentuan pengurusan perceraian.

Pengaruh SEMA No 10 Tahun 2020 terhadap Proses Perceraian TNI adalah pada penundaan sidang oleh Hakim selama 6 bulan karena Prajurit TNI dan Pasangannya terikat oleh aturan yang terdapat pada Peraturan Panglima TNI Nomor 50 Tahun 2014 harus mendapatkan Surat Izin Cerai terlebih dahulu dari Komandan/Atasannya, sehingga seharusnya Hakim tidak memutus perkara tersebut karena salah satu pihak atau keduanya (Penggugat/Tergugat atau Pemohon/Termohon) adalah Prajurit TNI maka seharusnya mereka wajib mengikuti ketentuan pelaksanaan perceraian yang dimuat dalam Peraturan Panglima TNI Nomor 50 Tahun 2014 tersebut sehingga apabila diputus oleh hakim maka secara tidak langsung meniadakan ketentuan peraturan perceraian bagi Prajurit TNI. Walaupun

pasangan dari Prajurit TNI ini adalah sipil, seharusnya Hakim tidak hanya melihat alasan-alasan perceraianya, tetapi melihat juga Peraturan Panglima TNI yang selain Prajurit TNI juga mengatur pasangan dari Prajurit TNI agar mengurus Surat Izin Cerai terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan/permohonan cerai ke Pengadilan. Apabila alasannya memang sesuai dengan Undang-Undang, menurut sumber komandan pasti mengizinkan untuk bercerai.

Menurut penulis apabila yang dicita-citakan adalah proses pemeriksaan yang tidak memakan waktu lama sampai bertahun-tahun sesuai dengan kesederhanaan hukum acara itu sendiri, yang disebutkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 angka 1 (satu) bahwa “Penyelesaian perkara perdata pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan, maka seharusnya Pengadilan ketika menangani Prajurit TNI atau Pasangannya mengajukan gugatan/permohonan cerai tanpa Surat Izin Cerai seharusnya, apabila alasan cerainya jelas, Hakim meminta bantuan kepada Komandan/Atasan yang bersangkutan untuk datang menjadi *Hakam* untuk melakukan upaya perdamaian sehingga tidak perlu mengundurkan sidang sampai 6 bulan, karena dengan upaya perdamaian dengan Komandan/Atasan sebagai *Hakam*, maka dapat ditentukan juga izin dari Komandan/Atasannya. Namun apabila alasan cerainya tidak jelas atau karena cecok terus menerus tetapi tidak diketahui penyebabnya kenapa sampai terjadi cecok terus menerus tersebut, maka Hakim langsung membacakan putusan *NO (niet ontvankelijke verklaard)* atau tidak dapat diterima, karena Prajurit TNI maupun pasangannya sebagai Keluarga Besar TNI menurut penulis harus mengikuti peraturan yang berlaku di TNI.

Kemudian pengaruh SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yang menyebutkan bahwa perbuatan melanggar prosedur perceraian Prajurit TNI

tidak diterapkan Pasal 103 KUHPM melainkan Hukum Disiplin, sehingga secara tidak langsung meniadakan kewenangan Ankom dalam menghukum anggotanya, karena bisa saja diterapkan pasal 103 KUHPM apabila terpenuhi unsur-unsurnya. Seharusnya SEMA hanya mengatur kedalaman jajaran Mahkamah Agung saja dan tidak membatasi kewenangan Ankom dalam menghukum anggotanya dalam hal pelanggaran prosedur perceraian untuk dilakukan hukuman disiplin saja, sedangkan bisa saja diterapkan 103 KUHPM.

Menurut penulis SEMA No 1 Tahun 2022 sudah baik karena memperkuat Pasal 22 Peraturan Panglima TNI No 50 Tahun 2014, namun tidak sependapat dengan isi SEMA yang menyebutkan tidak diterapkan pasal 103 KUHPM, sehingga secara tidak langsung meniadakan kewenangan Ankom dalam menghukum anggotanya, karena bisa saja diterapkan pasal 103 KUHPM apabila terpenuhi unsur-unsurnya.

Daftar Pustaka

Buku-Buku

Agustinus P.H. dan Prastopo. *Paradigma Baru Hukum Disiplin Militer Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014*. Depok: PT.Raja Grafindo Persada, 2020.

H. Muchin. *Ikhtisar Ilmu Hukum*. Jakarta : BP Iblam, 2005.

Jimly Asshiddiqie. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Penerbit Rajawali pers, 2010.

Jimly Asshiddiqie. *Teori Hierarki Norma Hukum*. Jakarta: Konpres, 2020.

M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 edisi kedua*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.

Maria Farida Indriati S, *Ilmu Perundang-Undangan Proses dan Teknik Penyusunan 2*. Jakarta: PT.Kanisius, 2020.

Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1998.

Mohammad Daud Ali. *Asas-Asas Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 1990.

S.R. Sianturi. *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*. Jakarta: Babinkum TNI, 2010.

Sunarto. *Batas Kewenangan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Dalam Mengawasi Hakim*. Jakarta: Kencana, 2021.

Perundang-undangan

_____, *Het Herziene Indonesische Reglement (HIR) atau Reglement Indonesia Baru*. (*Staatblad* 1984: No. 16 yang diperbarui dengan *Staatblad* 1941 No. 44).

____, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang *Peradilan Agama*.

____, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang *Kekuasaan Kehakiman*.

____, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang *Pembentukan Perundang-Undangan*.

____, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang *Hukum Disiplin Militer*,

____, Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 Tentang *Tata Cara Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit*.

____, Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor 39 tahun 2018 Tentang *Sanksi administratif bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat*.

____, Keputusan Kasad Nomor Kep/629/VIII/2020 tanggal 5 Agustus 2020 Tentang *Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kewenangan Papera dan Ankum di Lingkungan TNI AD*.

____, Surat Edaran Mahkamah Agung No 10 Tahun 2020 tentang *Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan*

____, Surat Edaran Mahkamah Agung No 1 Tahun 2022 tentang *Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan*

Wawancara

Wawancara dengan Dr. H. Tamat Zaifudin, M.H., tanggal 06 Juli 2023 di Pengadilan Agama Surabaya.

Wawancara dengan Prof. Dr. Maria Farida, S.H., M.H., tanggal 24 Juli 2023 di Sekolah Tinggi

Jurnal

Insyafli, *Integrasi Antara Mediasi dan Hakamain Min Jihatil Hakim*, dalam Jurnal Badilag, 2013.

Internet

Abraham William, “Ap aitu kalimat Imperatif, Pengertian dan Contohnya”, Tirtoid. <https://tirtoid.id/apa-itu-kalimat-imperatif-pengertian-dan-contohnya-gbfd>. diakses 28 Juni 2023 pukul 08.20 Wib.

Agus Sahbani, “Mengintip Kaidah Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar MA 2020”, Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengintip-kaidah-hukum-hasil-rapat-pleno-kamar-ma-2020-lt5ff44b50e6300/?page=1>. diakses , 5 Juli 2023 pukul 10.43 Wib.

Anon, *perlindungan hukum menurut para ahli*, <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, diakses tanggal 04 Juni 2023 pukul 09.25 Wib.

Ebta Setiawan, “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, Kamus versi online, 2012-2023, <https://kbbi.web.id/imperatif>. diakses 3 Agustus 2023 pukul 19.20 Wib.

Iwan Kartiwan. “Paradigma Makna Perceraian”, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/paradigma-makna-perceraian-oleh-drs-zulkarnain-lubis-m-h-11-7> diakses tanggal 18 Mei 2023 pukul 13.25 Wib.